

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA NGUMPUL**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 14



**PERATURAN DESA NGUMPUL
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA NGUMPUL
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**



KEPALA DESA NGUMPUL KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DESA NGUMPUL
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA NGUMPUL
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUMPUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ponorogo, maka perlu penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan desa melalui tahapan pengkajian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 79).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUMPUL
dan
KEPALA DESA NGUMPUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA NGUMPUL
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

3. Camat adalah Camat Balong.
4. Kecamatan Balong adalah wilayah kerja Camat Balong.
5. Desa adalah Desa Ngumpul.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngumpul dibantu Perangkat Desa Ngumpul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngumpul.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngumpul
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pungutan.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. pengelolaan tanah bengkok/tanah ganjaran;
 - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - c. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - d. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - e. pengembangan budaya gotong royong;
 - f. pengembangan seni budaya tradisi dan adat istiadat desa;
 - g. pemugaran makam leluhur;
 - h. syukuran menjelang panen (methik);
 - i. pengangkatan juru kunci makam;
 - j. memelihara dan mengamankan kekayaan dan asset desa; dan
 - k. memelihara dan mengamankan batas desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :
- a. pengelolaan pasar desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat;
 - e. pengembangan pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - j. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. penyiapan patok dan dokumen;
 - b. penataan dusun;
 - c. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
 - d. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan Profil Desa;

- e. pengelolaan BUM Desa;
- f. penetapan kerja sama antar desa;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat desa;
- i. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- j. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik desa;
- k. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- l. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik desa;
- n. pengembangan produk unggulan desa;
- o. pengembangan pusat perekonomian desa;
- p. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- q. pengelolaan penetapan cadangan pangan desa;
- r. pengelolaan wisata milik desa;
- s. pengelolaan lahan kritis skala desa;
- t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- u. pengelolaan persampahan desa;
- v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
- w. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- x. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- y. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- z. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan Lembaga-Lembaga Desa lainnya;
- aa. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- bb. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- cc. penanganan kebakaran lahan; dan
- dd. pembangunan jalan milik desa.

BAB V PUNGUTAN

Pasal 5

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngumpul.

Ditetapkan di : Ngumpul
pada tanggal : 10 Desember 2019

KEPALA DESA NGUMPUL,

ttd

EKO BUDI WIYONO, SE

Diundangkan di Ngumpul
pada tanggal 10 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DESA NGUMPUL,

ttd

KATENO

LEMBARAN DESA NGUMPUL KECAMATAN BALONG TAHUN 2019 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DESA NGUMPUL

KATENO